



## Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Berkbasis Online Tahun 2024

Syahrul Apriansyah

Universitas Galuh

Irfan Nursetiawan

Universitas Galuh

Asep Nurdin Rosihan Anwar

Universitas Galuh

Alamat: Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis

Korespondensi penulis: [syahrul\\_apriansyah@student.unigal.ac.id](mailto:syahrul_apriansyah@student.unigal.ac.id)

**Abstract.** *The role of the Regional Education Office Branch Office XIII of West Java Province has an important role in facilitating and supervising the implementation of online PPDB in its region. By understanding this role, it is expected that there will be recommendations that can be given to improve the effectiveness and efficiency of the online-based PPDB system in the future. this study aims to analyse the impact of online PPDB implementation on the quality of education in the region. By examining this impact, it is expected to know the extent to which this system contributes to improving access to education for students and increasing transparency and accountability in the admission process.*

**Keywords:** *Role, Regional Education Office Branch XIII, online system, PPDB.*

**Abstrak.** Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan PPDB online di wilayahnya. Dengan memahami peran ini, diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem PPDB berbasis online di masa mendatang. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan PPDB online terhadap kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dengan mengkaji dampak ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan.

**Kata kunci:** Peran, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, Sistem Online, PPDB.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis *online* menjadi salah satu inovasi yang diadopsi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur penggunaan kebijakan sistem zonasi Indonesia. Terdapat empat jalur pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yakni jalur zonasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali murid, jalur prestasi, serta jalur afirmasi. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru. Menurut data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023, sekitar 70% sekolah menengah atas (SMA) di wilayah tersebut telah menerapkan sistem PPDB *online*, yang menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi pendidikan (Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2023). Akan tetapi Di tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membuat terobosan baru dengan melakukan Komitmen Bersama yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk mendukung PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel serta bersih dari intervensi,".

Dengan tambahan Komitmen ini, lalu dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas mulai dari Dinas Pendidikan, Cabang Dinas di wilayah I sampai XIII hingga ke satuan pendidikan masing-masing se-Jawa Barat untuk mewujudkan PPDB sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB. "Dalam pengembangan sistem IT aplikasi PPDB, Disdik Jawa Barat juga melakukan penyesuaian-penyesuaian, perbaikan, dan inovasi agar dapat menyediakan sistem yang komunikatif serta memberi kemudahan kepada masyarakat yang akan menggunakan aplikasi".

Simulasi penggunaan website PPDB dan aplikasi, tambahannya, dilakukan secara langsung dengan mengundang orang tua calon peserta didik perwakilan dari SMP dan MTs. untuk meyakinkan sistem dapat digunakan. "Bagi masyarakat yang tidak dapat mengoperasikan laptop atau komputer, dapat menggunakan handphone atau mendaftar langsung di sekolah tujuan untuk memudahkan pendaftaran PPDB". Namun kebijakan sistem zonasi di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Banyak siswa yang tidak memiliki dana yang memadai akhirnya harus bersekolah di sekolah swasta, yang tentunya memerlukan biaya lebih tinggi (Aristantia, 2018). Hal ini disebabkan oleh jumlah kuota yang terbatas pada jalur afirmasi, yang menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara siswa. Selain itu, masalah yang masih sering terjadi adalah manipulasi data Kartu Keluarga, di mana nama calon siswa dipindahkan ke Kartu Keluarga saudara mereka yang tinggal tidak jauh dari sekolah tujuan (Aristantia, 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Tunianingsih, 2022) menemukan bahwa masyarakat masih merasa tidak puas dengan penerapan kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini menyebabkan banyak siswa tidak diterima di sekolah yang mereka inginkan, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak bersemangat untuk belajar di kelas.

Berikut ini adalah hasil awal pendaftaran PPDB tahun 2024 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII :

**Tabel 1 Hasil Awal PPDB 2024**

No	Jenjang	Kab./Kota	Nama Sekolah	Kouta	Total pendaftar
1	SLB	KAB. CIAMIS	SLBN CIHAURBEUTI	0	9
2	SLB	KAB. CIAMIS	SLBN SINDANGSARI CIKONENG KAB. CIAMIS	0	14
3	SLB	KAB. CIAMIS	SLBN CIAMIS	85	32
4	SLB	KAB. PANGANDARAN	SLBN CIMERAK	0	14
5	SLB	KAB. PANGANDARAN	SLBN WIDI ASIH	0	0
6	SLB	KOTA BANJAR	SLBN BANJAR	0	0
7	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 PANUMBANGAN	144	82
8	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 BANJARSARI	432	863
9	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 BAREGBEG	288	236
10	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 CIAMIS	432	864
11	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 CIHAURBEUTI	432	863
12	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 CIMARAGAS	180	218

**Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat Pada  
Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online Tahun 2024**

No	Jenjang	Kab./Kota	Nama Sekolah	Kouta	Total pendaftar
13	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 CISAGA	252	353
14	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 KAWALI	432	863
15	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 LAKBOK	360	745
16	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 LUMBUNG	252	500
17	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 PAMARICAN	252	495
19	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 PANAWANGAN	360	605
20	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 RANCAH	396	748
21	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 SINDANGKASIH	396	861
22	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 1 SUKADANA	180	191
23	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 2 BANJARSARI	288	572
24	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 2 CIAMIS	432	867
25	SMA	KAB. CIAMIS	SMAN 3 CIAMIS	432	375
26	SMA	KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 CIGUGUR	108	163
27	SMA	KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 LANGKAPLANCAR	180	321
28	SMA	KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 MANGUNJAYA	432	864
29	SMA	KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 PANGANDARAN	432	901
30	SMA	KAB. PANGANDARAN	SMAN 1 PARIGI	432	865
31	SMA	KOTA BANJAR	SMAN 1 BANJAR	432	869
32	SMA	KOTA BANJAR	SMAN 2 BANJAR	396	792
33	SMA	KOTA BANJAR	SMAN 3 BANJAR	360	724
34	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 CIAMIS	648	1253
35	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 CIPAKU	288	184
36	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 KAWALI	612	1176
37	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 PANJALU	396	560
38	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 PANUMBANGAN	288	477
39	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 RAJADESA	540	1017
40	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 1 RANCAH	468	864
41	SMK	KAB. CIAMIS	SMKN 2 CIAMIS	504	1007
42	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 1 CIMERAK	216	114
43	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 1 KALIPUCANG	252	340
44	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 2 PANGANDARAN	180	243
45	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 1 CIJULANG	540	974
46	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 1 PADAHERANG	648	1277
47	SMK	KAB. PANGANDARAN	SMKN 1 PANGANDARAN	504	986
48	SMK	KOTA BANJAR	SMKN 1 BANJAR	540	1080
49	SMK	KOTA BANJAR	SMKN 2 BANJAR	648	1297
50	SMK	KOTA BANJAR	SMKN 3 BANJAR	648	1282
51	SMK	KOTA BANJAR	SMKN 4 BANJAR	432	795

Sumber : Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII

Dilihat dari Pendaftaran awal PPDB tahun 2024 Ada beberapa sekolah yang menerima sesuai kouta dan juga tidak dikarenakan dari berbagai aspek permasalahan seperti :

1. Informasi yang jelas atau terlambat, Ini sering terjadi karena bisa dari pihak panitia memeberikan informasi yang terlambat ataupun dari segi orang tua siswa kurang meneliti informasi yang telah diberikan karena halnya perubahan mendadak seperti informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu mengenai persyaratan, jadwal, kuota, dan jalur pendaftaran bisa saja terjadi sewaktu-waktu karena situasi dan kondisinya.
2. Sistem Pendaftaran *Online* yang Bermasalah, Gangguan teknis pada sistem pendaftaran *online* seperti server down, error, atau kesulitan mengunggah dokumen sering terjadi, menyebabkan stres dan keterlambatan pendaftaran.
3. Persyaratan yang Rumit dan Membingungkan, Beberapa persyaratan dokumen atau prosedur pendaftaran terasa rumit, tidak jelas, atau bahkan memberatkan calon siswa dan orang tua.
4. Persaingan yang Ketat, Terutama pada sekolah-sekolah favorit, persaingan untuk mendapatkan kursi sangat tinggi. Hal ini bisa menimbulkan kekecewaan bagi calon siswa yang memiliki nilai atau prestasi baik namun tidak diterima.
5. Ketidaksesuaian Zonasi, Sistem zonasi yang diterapkan terkadang menimbulkan masalah, seperti adanya calon siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah namun tidak termasuk dalam zona, atau adanya ketidakadilan dalam penentuan batas zona.
6. Praktik Kecurangan, Sayangnya, praktik kecurangan seperti pemalsuan dokumen atau titipan masih mungkin terjadi, yang dapat merugikan calon siswa yang mendaftar secara jujur.
7. Kurangnya Sosialisasi, Sosialisasi mengenai mekanisme PPDB yang kurang efektif dapat menyebabkan banyak calon siswa dan orang tua tidak memahami alur pendaftaran dengan baik.
8. Biaya Pendaftaran (Jika Ada), Meskipun umumnya gratis, beberapa sekolah mungkin mengenakan biaya pendaftaran tertentu yang bisa menjadi kendala bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
9. Keterbatasan Akses Internet dan Perangkat, Bagi calon siswa dan orang tua yang tinggal di daerah dengan akses internet terbatas atau tidak memiliki perangkat yang memadai, pendaftaran *online* bisa menjadi hambatan besar.
10. Kecemasan dan Stres. Proses pendaftaran yang penuh ketidakpastian dan persaingan dapat menimbulkan kecemasan dan stres bagi calon siswa dan orang tua.

Maka dari itu Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan PPDB *online* di wilayahnya. Dengan demikian adanya kebijakan yang mendukung digitalisasi pendidikan, diharapkan proses penerimaan siswa baru dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Data menunjukkan bahwa sistem PPDB *online* mampu mengurangi antrean panjang dan stigma negatif yang sering muncul pada proses pendaftaran manual. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjawab tantangan yang ada dalam dunia pendidikan saat ini. Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan, pelaksanaan PPDB *online* juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, tidak semua orang tua dan siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses pendaftaran. Menurut Survei Nasional tentang Akses dan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022,

sekitar 30% rumah tangga di Jawa Barat belum memiliki akses internet. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak Dinas Pendidikan untuk memastikan semua calon siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti PPDB.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dalam mengatasi tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan peluang yang ada dalam pelaksanaan PPDB *online*. Dengan memahami peran ini, diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem PPDB berbasis *online* di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak teknologi terhadap pendidikan di tingkat lokal.

Dengan demikian mengingat adanya kebijakan pemerintah yang mengedepankan digitalisasi di sektor publik, termasuk pendidikan. Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII diharapkan dapat beradaptasi dan berinovasi dalam pelaksanaan PPDB *online*, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

### **KAJIAN TEORITIS**

Arti kata “Peran” dapat dijelaskan dalam catatan sejarah bahwa peran asli dari lingkaran drama atau teater yang berkembang di Yunani atau Roma kuno. Dalam arti ini, peran mengacu pada penokohan yang dilakukan aktor dalam fase drama. Dari sudut pandang yang Teori Peran, dunia sosial sering digambarkan sebagai metafora panggung. Peran bahkan erat terikat dengan pesona pertunjukan teater atau bioskop modern seperti Lirik Lagu yang di tulis oleh senior Ian Antono dan sastrawan Taufiq Ismail, “Panggung Sandiwara”, menggambarkan analogi antara panggung teater dan kehidupan sosial nyata saat ini. Ada beberapa peran menurut Edy Suhardono yaitu :

- 1) Peran sebagai Kebijakan (*Policy*): Dimensi ini melihat peran sebagai suatu hal yang diatur atau ditentukan oleh kebijakan, baik formal maupun informal. Artinya, bagaimana individu atau kelompok bertindak sesuai dengan aturan, norma, atau pedoman yang berlaku dalam suatu sistem atau organisasi. Ini menekankan aspek preskriptif atau bagaimana seharusnya peran itu dijalankan.
- 2) Peran sebagai Strategi (*Strategy*): Peran ini memandang strategi sebagai bagian dari sebuah strategi atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, individu atau kelompok menggunakan perannya sebagai alat untuk mendapatkan dukungan, pengaruh, atau keuntungan dari lingkungan atau pihak lain.
- 3) Peran sebagai Komunikasi (*Communication*): Peran ini menyoroti bagaimana komunikasi digunakan sebagai instrumen atau alat untuk menyampaikan informasi, bertukar pandangan, atau membangun pemahaman. Ini menekankan interaksi dan dialog yang terjadi dalam pelaksanaan peran, yang bertujuan untuk mencapai konsensus atau tanggung jawab.
- 4) Peran sebagai Alat Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution*): Peran ini menggambarkan peran sebagai cara untuk meredakan atau mengurangi konflik melalui upaya pencapaian kesepakatan dari berbagai pendapat yang ada. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pertukaran pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi.

Pengertian peran lainnya menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran adalah sebagai aspek dinamis suatu kedudukan (*status*), pada saat seseorang melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dengan demikian menurutnya menjalankan suatu peranan dalam organisasi setiap orang

memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.

Menurut penelitian (sarwono, 2015). Teori peran adalah yang dimana seorang yang tokohnya berada disuatu lingkungan untuk berperilaku secara tertentu dan mempunyai peran yang mampu memberikan harapan pada identitas diri masing-masing individu sebagai siapa dan bagaimana melaksanakan tugas yang dijalaniannya. Maka dari itu dasarnya teori ini menyarankan bahwa seseorang atau individu mempunyai hak atas tanggung jawab mengenai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dari pengertian Peran yang dikemukakan di atas peran dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu, yang dibentuk oleh norma, tuntutan sosial, dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, berkomunikasi, bahkan menyelesaikan konflik, sambil tetap memungkinkan individu untuk menegosiasikan identitas mereka dalam interaksi sosial. Dan Pengertian Teori Peran Organisasi Menurut Edy Suhardono dalam bukunya menjelaskan “bahwa peran individu dalam suatu organisasi memengaruhi kinerja secara keseluruhan. Dimana fokusnya ini pada tugas, tanggung jawab, dan hubungan individu dalam struktur organisasi. Agar manajemen perlu menyoroti meningkatkan kinerja individu. Agar menekan pentingnya peran yang jelas dan mengakui kontribusi individu untuk organisasi.”

Dalam upaya mencegah kecurangan, maka peran para pemimpin dalam suatu organisasi sangat penting dikarenakan peran para pemimpin memiliki dampak besar dan mengontrol pada kemajuan organisasinya. Maka dari Anggota lainnya harus dapat melakukan tugas masing-masing yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Karena dapat menimbulkan Penipuan sehingga ini sering disebabkan oleh perilaku yang tidak pantas oleh anggota organisasi peralatan lokal.

Saat mencegah hal itu, sangat penting untuk memeriksa peran pemimpin dalam organisasi, karena pemimpin memainkan peran yang sangat berpengaruh dalam kemajuan organisasi. Anggota organisasi peralatan lokal harus dapat memenuhi peran mereka yang telah diperintakkannya. Jika munculnya kecurangan ini sering disebabkan oleh anggota organisasi peralatan lokal yang diterapkan karena kurangnya perilaku buruk. Dengan sejumlah besar pemimpin organisasi melakukan penipuan, peran organisasi dalam mencegah penipuan sangat penting. Dalam hal ini, semua anggota organisasi harus terlibat dalam peran pencegahan penipuan. Maka untuk itu ada beberapa bagian untuk peran atau peranan. Yaitu seperti :

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) merupakan suatu peranan yang betul-betul dijalani seseorang dalam menjalankan peran.
- 2) Peran yang di anjurkan (*Prescribed Role*) merupakan peran tertentu caranya yang diharapkan rakyat dari kita yang menjalankan
- 3) Konflik peranan (*Role Conflik*) merupakan peranan yang saling bertantangan satu sama lain akan suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan
- 4) Kesenjangan peran (*Role Distance*) merupakan melaksanakan peran secara emosional
- 5) Model peranan (*Role Model*) merupakan peranan yang bisa kita contohi, ikuti dan dituruti
- 6) Kegagalan peran (*Role Failure*) merupakan peranan yang terlalu ambisi dengan tidak berhati-hati dalam melaksanakan peranan
- 7) Rangkaian atau peranan (*Role Set*) merupakan pada saat dia sedang menjalankan perannya ketika hubungan seseorang dengan individu lainnya

- 8) Ketegangan peran (*Role Strain*) dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain kondisi yang timbul bila seseorang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan.

Teori *role* sangat penting bagi banyak orang untuk digunakan dalam organisasi. Selain itu, anggota pemerintah ini harus berada dalam peran yang benar-benar atau tidak aktif. Jika anggota pemerintah harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka untuk membangun bidang yang lebih baik dan menghilangkan kasus kecurangan yang sering terjadi.

Dengan demikian teori peran menyatakan bahwa jika perilaku yang diharapkan seseorang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka akan mengalami stres, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan menjadi kurang efektif daripada jika perilaku yang diharapkan tersebut tidak melibatkan konflik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir. Maka demikian harus di dasari dengan bahwa peran menurut Sutarto (2009:138-139) itu terdiri tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Dan dengan demikian Ada pun pembagian peranan lain ini menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- 1) Peran Aktif, Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Menurut Penelitian (Nurany, F. (2022). PPDB yang diwujudkan dengan sistem online itu sebenarnya merupakan kecanggihan yang dikembangkan dengan basis teknologi. Meskipun penerapan sistem online dalam PPDB memiliki banyak keuntungan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah aksesibilitas. Di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, masih terdapat kendala dalam hal akses internet. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2023), sekitar 30% masyarakat di daerah pedesaan belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran bagi calon siswa yang berasal dari daerah tersebut. Pemerintah daerah merujuk pada lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk pendidikan. Dalam konteks PPDB berbasis online, pemerintah daerah berperan dalam sebagai Regulasi dan Kebijakan, Sarana dan Prasarana, dan Pengawasan dan Evaluasi:

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII

Provinsi Jawa Barat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, persepsi, dan tindakan subjek penelitian dalam konteks alamiahnya. Metode kualitatif dipilih sesuai pandangan Sugiyono (2022) bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 101, Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada proses kebijakan, implementasi, sosialisasi, koordinasi, serta layanan pengaduan dalam PPDB online maupun offline.

Variabel penelitian adalah *peran* Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dalam PPDB online tahun 2024, yang dioperasionalkan ke dalam tiga subvariabel mengacu pada Sutarto (2009), yaitu: (1) konsepsi peran, yang meliputi pelaksanaan PPDB online dan offline serta penanganan keterbatasan kuota; (2) harapan peran, meliputi sosialisasi dan konsultasi dengan sekolah; dan (3) pelaksanaan peran, meliputi penyelesaian permasalahan sistem dan pemberian sanksi atas manipulasi data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap lima informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, terdiri dari Kepala Cabang Dinas atau Kepala Subbagian Tata Usaha, analis pendidikan, kepala sekolah, staf cabang dinas, dan orang tua siswa/masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, arsip, dan publikasi terkait PPDB tahun 2024.

Data dikumpulkan melalui: (1) studi kepustakaan, dengan menelaah literatur, peraturan, dan dokumen terkait PPDB; (2) studi lapangan melalui observasi langsung terhadap kegiatan PPDB dan wawancara semi-terstruktur dengan informan; serta (3) studi dokumentasi yang mencakup dokumen primer (arsip resmi) dan sekunder (laporan atau publikasi pihak lain). Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan validitas temuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan di tingkat wilayah atau kabupaten/kota. Pembentukan KCD Pendidikan Wilayah XIII bertujuan untuk mendekatkan pelayanan, koordinasi, dan pengawasan urusan Pendidikan, khususnya Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, di daerah-daerah yang secara geografis atau administratif memerlukan manajemen yang lebih terdesentralisasi dari Provinsi Jawa Barat, dasar hukum pembentukan KCD Pendidikan Wilayah XIII, termasuk untuk Wilayah XIII, umumnya merujuk pada Permendagri No. 12 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Peraturan ini menjadi dasar bagi pembentukan dan pengelompokan cabang dinas serta unit pelaksana teknis daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII, dibentuk untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan di area geografis spesifik yang menjadi cakupannya yaitu Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, memastikan implementasi program Pendidikan provinsi berjalan efektif dan efisien di wilayah tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait “Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat



Berbasis *Online* Tahun 2024” sesuai dengan Menurut Sutarto (2009:138-139) itu terdiri tiga komponen diperoleh hasil sebagai berikut :

### **Konsepsi Peran**

Konsepsi Peran merupakan cara pandang atau keyakinan internal seseorang tentang bagaimana seharusnya ia bertindak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidik Wilayah XIII sudah berhasil menjalankan fungsinya menjalankan implementasi kebijakannya sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi menjalankan implementasi kebijakannya dengan sangat baik dan efisien. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di Jawa Barat, khususnya di bawah koordinasi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi daring (*Online*) maupun luring (*Offline*).

Hambatan tersebut terjadi menjadi sangat penting karena dalam karena berbagai langkah proaktif, seperti menyediakan posko bantuan teknis di setiap sekolah dan menyiagakan petugas *call center*, dilakukan agar proses PPDB tetap berjalan lancar dan adil bagi seluruh calon peserta didik. Terlepas dari hambatan maka akan timbul Upaya Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, baik secara daring maupun luring, menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan meminimalisir berbagai hambatan, sehingga hak setiap calon siswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dapat terpenuhi.

Keterbatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi tantangan tahunan yang dihadapi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat. Namun, pada tahun 2024 ini, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII telah mengambil serangkaian langkah strategis dan proaktif untuk mengelola keterbatasan tersebut dengan prinsip keadilan dan transparansi. Menghadapi keterbatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat dihadapkan pada sejumlah hambatan. Hambatan ini memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari persaingan yang ketat, ketidakpuasan orang tua, hingga potensi terjadinya penumpukan calon siswa di sekolah favorit, yang menuntut Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII untuk bekerja ekstra dalam memastikan keadilan dan transparansi selama proses berlangsung.

Menghadapi keterbatasan kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan proses tetap berjalan adil, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat diantaranya mengaktifkan posko layanan informasi dan pengaduan jauh sebelum pendaftaran dibuka. Tujuannya adalah agar orang tua bisa berkonsultasi mengenai jalur-jalur yang paling sesuai untuk anak mereka, sehingga mereka bisa membuat pilihan yang realistis. Kedua, terus memantau kuota secara *real-time* melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. KCD memastikan tidak ada manipulasi data atau praktik kecurangan yang bisa merugikan calon siswa. Jika ada keluhan, KCD akan langsung bertindak untuk memverifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dalam mencari solusi terbaik di tengah tantangan yang ada.

### **Harapan Peran**

Harapan Peran merupakan harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana seharusnya bertindak. Berdasarkan hasil

wawancara dengan informan, diketahui bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII menjadi kunci dalam memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses PPDB 2024 dapat berjalan lancar dan adil bagi semua pihak. Hambatan terbesar adalah disinformasi dan kesalah pahaman di masyarakat. Meskipun KCD Wilayah XIII Jawa Barat sudah berupaya maksimal, masih banyak orang tua yang mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid, seperti media sosial yang tidak resmi. Selain itu, kendala teknis juga menjadi hambatan, misalnya akses internet yang tidak merata di seluruh wilayah, sehingga sosialisasi *Online* tidak bisa menjangkau semua orang.

KCD Wilayah XIII Jawa Barat memaksimalkan upaya sosialisasi tatap muka melalui pertemuan dengan kepala sekolah dan perwakilan orang tua. KCD juga membuat materi sosialisasi visual seperti infografis dan video singkat yang mudah dibagikan. Terakhir, mendirikan posko informasi terpadu di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII, di mana masyarakat bisa datang langsung untuk mendapatkan penjelasan dari sumber yang terpercaya. karena itu, upaya sosialisasi ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan juga cerminan dari komitmen kuat Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap calon siswa mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Selain itu, untuk mengelola kompleksitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat secara rutin mengadakan konsultasi dengan pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama atas berbagai tantangan yang mungkin timbul selama proses pendaftaran. Dalam upaya menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat menghadapi beberapa hambatan saat melakukan konsultasi dengan pihak sekolah. Hambatan ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari masalah komunikasi hingga keterbatasan sumber daya, yang menghambat proses penyelarasan kebijakan dan pemecahan masalah di lapangan. Dalam menghadapi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya konsultasi yang intensif dengan pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memahami dan mengimplementasikan setiap regulasi dengan tepat, sehingga proses pendaftaran berjalan lancar dan sesuai aturan.

#### **Pelaksanaan Peran**

Pelaksanaan Peran merupakan perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Dalam menghadapi berbagai permasalahan teknis dan non-teknis yang muncul pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat menunjukkan kesigapan dalam mengambil tindakan. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII secara proaktif menerapkan serangkaian strategi untuk menyelesaikan setiap kendala, memastikan bahwa proses pendaftaran dapat berjalan dengan adil dan lancar bagi seluruh calon siswa.

Terdapat beberapa hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan koordinasi, sumber daya manusia, dan responsivitas, yang menuntut upaya ekstra dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII untuk memastikan kelancaran proses diantaranya lonjakan laporan masalah yang datang secara bersamaan, terutama di jam-

jam sibuk pendaftaran. KCD harus menanggapi semua laporan dengan cepat dan tepat. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis dari beberapa pengguna, baik orang tua maupun staf sekolah, juga menjadi masalah.

Menghadapi berbagai permasalahan sistem yang muncul pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan serangkaian upaya strategis. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan setiap kendala, baik teknis maupun non-teknis, dapat diselesaikan secara cepat dan efektif, demi menjaga kelancaran dan keadilan seluruh proses pendaftaran. Upaya yang dilakukan dengan membentuk tim khusus di internal Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII. KCD juga membuka posko layanan tatap muka untuk membantu orang tua yang kesulitan. Selain itu, mengadakan pelatihan dan workshop singkat bagi operator sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.

Selain itu, dalam menghadapi potensi manipulasi data dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat menunjukkan sikap tegas. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII telah menetapkan mekanisme dan sanksi yang jelas untuk menindak setiap upaya manipulasi, demi menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh proses pendaftaran. Hambatan terbesar adalah sulitnya pembuktian. Terkadang, orang tua melakukan manipulasi yang sangat halus, seperti memalsukan data domisili. Ini membutuhkan proses verifikasi yang sangat teliti. Hambatan lain adalah tekanan dari pihak tertentu yang berusaha memengaruhi proses verifikasi.

Untuk memastikan keadilan dan integritas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menindak praktik manipulasi data. Diantaranya dengan memperketat validasi data, berkoordinasi dengan tim verifikasi di sekolah untuk memeriksa dokumen secara teliti dan berencana untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif di masa mendatang, agar masyarakat tahu konsekuensi dari manipulasi data. Dengan demikian, langkah-langkah tegas yang diambil Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dalam memberikan sanksi menjadi bukti nyata komitmen mereka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis *Online* Tahun 2024 tidak sepenuhnya berjalan secara optimal yang dikemukakan oleh Sutarto (2009:138-139) itu terdiri tiga komponen yaitu Konsepsi Peran, Harapan Peran, dan Pelaksanaan Peran. Secara teoretis, ketiga indikator tersebut seharusnya saling mendukung dan terintegrasi secara sempurna. Namun, hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan adanya gap antara konsepsi peran yang ideal dengan pelaksanaan peran di lapangan, serta perbedaan antara harapan peran dari pihak-pihak terkait dengan realita yang terjadi.

Meskipun konsepnya kuat, pelaksanaan peran di lapangan menemukan banyak hambatan. Pelaksanaan peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII memang sudah berupaya optimal, seperti mendirikan posko layanan, melakukan sosialisasi di berbagai platform, dan memperketat verifikasi data. Namun, upaya ini belum sepenuhnya mampu menutupi hambatan-hambatan besar, seperti masih adanya disinformasi di masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman teknis di tingkat sekolah,

dan sulitnya pembuktian kasus manipulasi data. Hal ini menunjukkan bahwa ada kendala praktis yang membuat pelaksanaan peran belum bisa mencapai standar optimal.

Harapan peran dari berbagai pihak, termasuk orang tua dan kepala sekolah, menunjukkan bahwa mereka mengharapkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII tidak hanya sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pusat solusi, rujukan utama, dan penjamin keadilan. Mereka berharap Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII bisa lebih proaktif, responsif, dan terintegrasi dalam menghadapi setiap masalah. Meskipun Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII sudah berupaya memenuhi harapan ini, adanya hambatan di lapangan, seperti server yang lambat atau informasi yang simpang siur, seringkali membuat harapan tersebut tidak terpenuhi secara sempurna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Konsep Peran, Harapan Peran, dan Pelaksanaan Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Barat belum berjalan optimal sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutarto (2009:138-139). Ada keselarasan dalam niat dan konsep, namun kendala teknis, sosial, dan sumber daya di lapangan menyebabkan pelaksanaan peran tidak dapat mencapai standar ideal yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII sehingga kedepannya bisa agar hambatan-hambatan pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dapat diminimalisir maka hal-hal yang perlu dilakukan yaitu :

- 1) Peningkatan Stabilitas Sistem dan Infrastruktur yang dimana Meskipun Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII telah berupaya mengatasi masalah sistem, disarankan agar Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII berkoordinasi lebih intensif dengan pihak Provinsi untuk meningkatkan kapasitas server dan stabilitas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Perlu juga dipertimbangkan pengembangan sistem yang lebih cerdas, yang mampu mendeteksi anomali data secara otomatis untuk meminimalkan manipulasi.
- 2) Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Publik agar Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dimulai lebih awal dengan strategi yang lebih variatif dan target. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dapat berkolaborasi dengan media lokal dan komunitas di tingkat RT/RW untuk menjangkau masyarakat yang tidak terbiasa dengan media sosial atau platform digital. Materi sosialisasi juga perlu dibuat lebih sederhana dan tersedia dalam berbagai format, seperti infografis dan video singkat, untuk memastikan pemahaman yang seragam.
- 3) Penguatan Konsultasi dan Dukungan Teknis Berbasis Sekolah maka: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dapat memperkuat peran sebagai fasilitator dengan mengadakan pelatihan rutin dan simulasi Penerimaan Peserta Didik Baru bagi operator dan kepala sekolah. Hal ini akan meningkatkan kapasitas sekolah untuk menyelesaikan masalah teknis secara mandiri dan memberikan informasi yang konsisten kepada orang tua, sehingga mengurangi beban kerja di posko Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.
- 4) Penegakan Aturan yang Konsisten dan Transparan sehingga Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII perlu terus menjaga konsistensi dan transparansi dalam penegakan sanksi. Proses verifikasi harus terus diperkuat, dan setiap kasus manipulasi yang ditemukan perlu dipublikasikan secara proporsional sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Hal ini akan membangun kepercayaan publik dan menciptakan budaya Penerimaan Peserta Didik Baru yang jujur.

- 5) Pengembangan Program Jangka Panjang untuk Pemerataan Kualitas Sekolah untuk mengatasi masalah keterbatasan kuota secara fundamental, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII dapat merumuskan dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di semua sekolah. Dengan begitu, preferensi orang tua tidak lagi terfokus pada "sekolah favorit," sehingga distribusi siswa menjadi lebih merata.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

*E-Book*, Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Website**

BPS. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. *Statistik Telekomunikasi Indonesia* 2023.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html>

Disdik Jabar, D. P. P. J. B. (n.d.). *DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT*. <https://disdik.jabarprov.go.id/>

Gramedia Blog, Q. A. (n.d.). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>

JABAR, P. (n.d.). *PPDB JABAR*. <https://ppdb.jabarprov.go.id/wilayah-ppdb>

Kemendikbud, P. web. (n.d.). *Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/06/pedoman-penerimaan-peserta-didik-baru>

### **Peraturan Menteri**

Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017: Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 660*.

### **Jurnal**

Aristantia, I. (2018). Problematika Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Indonesia. *Academia.Edu*, 1–16.

[https://www.academia.edu/56837241/PROBLEMATIKA\\_PENERAPAN\\_SISTEM\\_ZONASI\\_PENERIMAAN\\_PESERTA\\_DIDIK\\_BARU\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/56837241/PROBLEMATIKA_PENERAPAN_SISTEM_ZONASI_PENERIMAAN_PESERTA_DIDIK_BARU_DI_INDONESIA)

Hasbullah, S. A. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN. *REFORMASI*, Volume 9 Nomor 2 .

Khoiriyah, S., Amiruddin, A., Salik, M., & Zaini, A. (2023). Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(1), 58-71.

Lestari, H. A., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika*, 6(5).

Marini, K. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

MASTHURI, B. (2023). ADAPTASI INOVASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI INDONESIA: Studi Kasus Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi Tingkat SMA oleh Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Mujahidah, A., Kumairo, M. N., & Hazin, M. (2024). Evaluasi Program Ppdb Sistem Zonasi Di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Model CIPP. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 4(6), 44-54.
- Nurany, F. (2022). Penerapan Ppdb Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Governance. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 124-132.
- Oktafiana, A., Laksanti, Y. F., & Dewi, D. S. K. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 05(02), 93–105.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., Becti, H., Studi, P., Publik, A., Sukabumi, M., Barat, J., Bandung, U. P., & Barat, J. (2019). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung*. 12–23.
- Rohmah, S., Wahyudi, W., & Pamungkas, F. (2021). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 25-34.
- Sabrina, D. C. (2019). *EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )*. 92–103.
- SAPAWARGA. (n.d.). *SAPAWARGA*. <https://jabarprov.go.id/sapawarga>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2 ed.). Alfabeta.
- Suhardono, E. (n.d.). *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital"*.
- Theresia, G., Sagala, B., & Nasution, M. A. (2024). Kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan Atas Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 10508–10529.
- Tunianingsih, I. A. (2022). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan*. [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61549>
- UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, D. A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan E-PPDB di SD Labschool UPI Purwakarta Berbasis WEB. *Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan E-PPDB Di SD Labschool UPI Purwakarta Berbasis WEB*.  
[https://repository.upi.edu/120982/4/S\\_SISTEL\\_2005339\\_Chapter 3.pdf](https://repository.upi.edu/120982/4/S_SISTEL_2005339_Chapter 3.pdf)